



IDEA

IDEA : Vol 1 No 1 Januari 2026

IDEA

Jurnal Iustitia et Democratia

<https://publisantara.id/index.php/idea>

Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Merangin

Elvidiesy¹¹ IAK Setih Setio Muara Bungo, e-mail: elvy_54@yahoo.com

Info Artikel

Masuk: Desember 2025

Diterima: Januari 2026

Terbit: Januari 2026

Keywords:

Village Consultative Body, village democracy, selection mechanism, representation, participation.

Abstract

Abstracts This study aims to analyze the mechanism for selecting the Village Consultative Body (BPD) in supporting democratic governance at the village level in Teluk Kembang Jambu Village, Tebo Ulu District, Tebo Regency. The research employs a socio-legal (juridical-empirical) approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through interviews and document studies, and analyzed qualitatively by comparing normative regulations with empirical practices. The findings indicate that, normatively, the BPD selection mechanism refers to Law Number 6 of 2014 on Villages and Tebo Regency Regulation Number 15 of 2012, which emphasizes deliberation as a characteristic of village democracy. However, empirically, its implementation has not been optimal, particularly in terms of representation, participation, and accountability. Furthermore, regulatory disharmony has the potential to create legal uncertainty. Therefore, strengthening regulations, improving institutional capacity, and enhancing community participation are necessary to establish a more democratic and effective BPD selection mechanism.

Abstrak

Kata kunci:

Badan Permusyawaratan Desa, demokrasi desa, mekanisme pemilihan, representasi, partisipasi.

Corresponding Author:

Nanang Al Hidayat,, e-mail: munzi34@yahoo.co.id

DOI: xxxx

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung demokrasi pemerintahan desa di Desa Teluk Kembang Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme pemilihan BPD telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2012, dengan pola musyawarah sebagai ciri demokrasi desa. Namun, secara empiris pelaksanaannya belum optimal, terutama pada aspek representasi, partisipasi, dan akuntabilitas. Selain itu, terdapat disharmoni regulasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan optimalisasi partisipasi masyarakat guna mewujudkan mekanisme pemilihan BPD yang lebih demokratis dan efektif.

I. Pendahuluan

Desa Dalam era reformasi dan desentralisasi, dinamika ketenteraman dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menunjukkan kecenderungan yang semakin kompleks. Hal ini menuntut adanya aparat penegak ketertiban yang profesional, adaptif, dan mampu menjalankan fungsi penegakan hukum secara proporsional. Dalam konteks negara hukum, penegakan ketertiban umum tidak hanya bertujuan menciptakan stabilitas sosial, tetapi juga merupakan manifestasi dari prinsip *rule of law* yang menuntut adanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan masyarakat (Asshiddiqie, 2006).

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran strategis dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan Satpol PP sebagai perangkat daerah yang bertugas dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 ditegaskan bahwa Satpol PP memiliki fungsi penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010).

Dalam perspektif hukum administrasi negara, Satpol PP menjalankan fungsi penegakan hukum yang bersifat non-yustisial, yaitu melalui tindakan administratif seperti teguran, pembinaan, hingga penertiban. Namun demikian, keterbatasan kewenangan represif tersebut seringkali menjadi kendala dalam efektivitas penegakan Perda, terutama ketika berhadapan dengan pelanggaran yang membutuhkan penindakan lebih lanjut melalui mekanisme peradilan. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif di tingkat daerah (Hadjon, 2007).

Di sisi lain, dalam perspektif demokrasi lokal, penegakan Perda oleh Satpol PP juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipasi, serta keadilan sosial. Penegakan hukum yang cenderung represif dan tidak proporsional berpotensi menimbulkan resistensi masyarakat serta merusak legitimasi pemerintah daerah (Budiardjo, 2008). Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pendekatan represif dan preventif dalam pelaksanaan tugas Satpol PP.

Secara empiris, pelaksanaan tugas Satpol PP di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Merangin, masih menghadapi berbagai permasalahan. Berdasarkan data tahun 2011, penegakan Perda di Kabupaten Merangin menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran hanya diselesaikan melalui mekanisme administratif seperti himbauan, teguran lisan, dan pembinaan, sementara penindakan melalui jalur yustisial sangat minim. Dari sejumlah pelanggaran terhadap Perda, hanya satu kasus yang diproses hingga ke pengadilan. Hal ini menunjukkan belum optimalnya penerapan sanksi dalam penegakan Perda.

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya persoalan dalam kinerja Satpol PP, baik dari aspek profesionalisme aparat, koordinasi kelembagaan, maupun kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, adanya persepsi negatif masyarakat terhadap tindakan Satpol PP yang dianggap represif dan kurang humanis semakin memperumit upaya penegakan hukum di tingkat daerah.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya mengkaji Satpol PP dari perspektif peran dan fungsi dalam menjaga ketertiban umum serta implementasi kebijakan daerah. Namun, sebagian besar studi tersebut belum secara mendalam menganalisis kinerja Satpol PP dalam penerapan sanksi pelanggaran Perda sebagai indikator efektivitas penegakan hukum daerah. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum administrasi negara dan demokrasi lokal dalam menilai kinerja Satpol PP masih relatif terbatas.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini menempatkan kinerja Satpol PP dalam penerapan sanksi Perda sebagai fokus utama, dengan mengkaji tidak hanya aspek normatif, tetapi juga realitas empiris di lapangan. Penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif *rule of law* dan demokrasi lokal untuk menilai sejauh mana penegakan Perda oleh Satpol PP telah memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan legitimasi sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan kajian hukum tata negara dan administrasi pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana kinerja Satpol PP dalam menerapkan sanksi pelanggaran Perda serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya dalam mendukung penegakan hukum dan ketertiban masyarakat di daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menganalisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menerapkan sanksi pelanggaran Peraturan Daerah serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Merangin, dengan teknik penentuan secara purposive. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat Satpol PP dan pihak terkait, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur ilmiah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan antara ketentuan normatif dan praktik empiris guna menilai efektivitas penerapan sanksi dalam penegakan Peraturan Daerah.

3. Hasil Dan Pembahasan

Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), keberadaan Peraturan Daerah (Perda) sebagai produk hukum daerah memiliki fungsi strategis dalam mengatur kehidupan masyarakat sekaligus menjadi instrumen untuk mewujudkan ketertiban umum dan kepastian hukum. Penegakan Perda oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada hakikatnya merupakan manifestasi dari prinsip *rule of law* di tingkat lokal, di mana hukum tidak hanya dibuat, tetapi juga harus ditegakkan secara konsisten dan berkeadilan (Asshiddiqie, 2006).

Secara normatif, kewenangan Satpol PP dalam penegakan Perda telah diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, yang memberikan mandat untuk melakukan tindakan administratif dalam rangka menjaga ketertiban umum, menegakkan Perda, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010). Namun demikian, kewenangan tersebut bersifat terbatas karena tidak mencakup kewenangan represif yustisial secara penuh, melainkan hanya sebatas tindakan administratif non-yustisial.

Dalam konteks Kabupaten Merangin, kinerja Satpol PP dalam menerapkan sanksi pelanggaran Perda menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik implementasi (*das sein*). Data empiris tahun 2011 menunjukkan bahwa meskipun

kegiatan penertiban telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun penerapan sanksi yang bersifat yustisial sangat minim, dengan hanya satu kasus yang diproses hingga ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lebih didominasi oleh pendekatan administratif dan persuasif, seperti himbauan, teguran, dan pembinaan.

Dari perspektif hukum administrasi negara, pendekatan administratif tersebut memang merupakan instrumen utama dalam penegakan hukum oleh aparat pemerintah daerah. Namun, apabila tidak diimbangi dengan penerapan sanksi yang tegas dan konsisten, maka akan menimbulkan fenomena *low enforcement*, yaitu lemahnya daya paksa hukum terhadap masyarakat (Hadjon, 2007). Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya tingkat kepatuhan hukum (*legal compliance*) serta berpotensi menciptakan *moral hazard* di kalangan pelanggar Perda.

Lebih lanjut, dalam kerangka teori efektivitas hukum, suatu norma hukum dikatakan efektif apabila mampu memengaruhi perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya (Soekanto, 2008). Kelima faktor tersebut secara nyata menjadi variabel kunci dalam menilai kinerja Satpol PP Kabupaten Merangin.

Pertama, faktor hukum (substansi regulasi) menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam kualitas Perda yang ditegakkan. Ditemukan adanya disharmoni antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta ketentuan sanksi yang tidak proporsional. Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi ini bertentangan dengan prinsip *hierarki norma hukum (stufenbau theory)* yang menuntut keselarasan antara norma yang lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi (Kelsen, dalam Asshiddiqie, 2006). Ketidakharmonisan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga melemahkan legitimasi Perda sebagai instrumen pengaturan.

Kedua, faktor penegak hukum (struktur kelembagaan) menunjukkan bahwa kapasitas institusional Satpol PP masih relatif terbatas. Ketiadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menjadi kendala serius dalam proses penegakan hukum yang lebih formal. Padahal, dalam sistem hukum Indonesia, PPNS memiliki peran penting dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda. Keterbatasan ini menyebabkan Satpol PP tidak dapat melanjutkan proses penegakan hukum ke tahap yustisial secara optimal. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia juga berdampak pada profesionalisme aparat dalam menjalankan tugasnya, yang pada akhirnya memengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi penegakan hukum.

Ketiga, faktor sarana dan prasarana menjadi hambatan teknis yang signifikan. Keterbatasan fasilitas operasional, seperti kendaraan, alat komunikasi, dan ruang kerja, menunjukkan bahwa dukungan anggaran terhadap Satpol PP belum memadai. Dalam perspektif administrasi publik, ketersediaan sumber daya merupakan prasyarat utama bagi

efektivitas implementasi kebijakan (Grindle, 1980). Tanpa dukungan sarana yang memadai, pelaksanaan tugas penegakan Perda akan sulit mencapai hasil yang optimal.

Keempat, faktor masyarakat menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Masyarakat cenderung memandang Perda sebagai beban yang membatasi aktivitas ekonomi, sehingga kepatuhan terhadap aturan menjadi rendah. Dalam perspektif sosiologi hukum, kepatuhan hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan sanksi, tetapi juga oleh persepsi masyarakat terhadap keadilan dan manfaat dari hukum itu sendiri (Budiardjo, 2008). Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum yang hanya bersifat represif tanpa diimbangi dengan edukasi hukum akan sulit mencapai efektivitas.

Kelima, faktor budaya menunjukkan bahwa keberagaman etnis dan nilai-nilai lokal turut memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap Perda. Dalam beberapa kasus, norma hukum formal berbenturan dengan nilai budaya yang telah mengakar, seperti dalam pengaturan peredaran minuman keras. Hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya masyarakat. Soekanto (2008) menegaskan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang selaras dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Jika dianalisis lebih lanjut, kinerja Satpol PP Kabupaten Merangin dalam menerapkan sanksi pelanggaran Perda masih berada pada tahap penegakan hukum prosedural, belum mencapai penegakan hukum substantif. Penegakan hukum prosedural hanya berfokus pada pelaksanaan aturan secara formal, sementara penegakan hukum substantif menekankan pada tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara nyata.

Dalam perspektif *good governance*, penegakan Perda oleh Satpol PP seharusnya memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan responsivitas. Namun, dominasi pendekatan persuasif tanpa diikuti dengan penegakan sanksi yang konsisten menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek akuntabilitas dan efektivitas. Selain itu, persepsi negatif masyarakat terhadap tindakan Satpol PP yang dianggap represif menunjukkan adanya masalah dalam aspek legitimasi sosial.

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa permasalahan kinerja Satpol PP tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam meningkatkan kinerja penegakan Perda, yaitu melalui harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sarana dan prasarana, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan edukatif dan partisipatif.

4. Kesimpulan

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin dalam menerapkan sanksi pelanggaran Peraturan Daerah secara normatif telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya dalam kerangka Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Namun, secara empiris pelaksanaannya belum optimal, yang ditunjukkan oleh dominannya pendekatan administratif dan persuasif serta minimnya penerapan sanksi yustisial. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mencapai efektivitas dalam mewujudkan kepatuhan hukum masyarakat.

Hambatan utama dalam penegakan Perda meliputi faktor substansi hukum yang belum harmonis, keterbatasan kapasitas penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta pengaruh nilai-nilai budaya lokal. Kelima faktor tersebut secara simultan memengaruhi rendahnya efektivitas penegakan Perda di Kabupaten Merangin.

Dengan demikian, diperlukan upaya komprehensif melalui harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia, peningkatan dukungan sarana dan prasarana, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat agar penegakan Perda dapat berjalan secara efektif dan mencerminkan prinsip negara hukum serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin beserta jajaran yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan, serta kepada para informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan keterangan dalam proses penelitian.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan akademisi yang telah memberikan masukan dan saran konstruktif dalam penyusunan artikel ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum administrasi negara dan pemerintahan daerah.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.